

## BAB II

### HUBUNGAN SEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

#### UU NO. 23 TAHUN 2004

##### A. Hubungan Seksual Dalam Hukum Islam

###### 1. Pengertian Seks/ Jima'

Kata jima' menurut bahasa diambil dari kata *Jama yujāmi'u mujami'atan wajimāan* yang berarti “berkumpul atau bersetubuh”, seperti kalimat *jima'ul mar'ati* yang berarti bersetubuh dengan perempuan<sup>1</sup> Kata jima' *murodif* sinonim dengan kata *wathr'*, seperti pada kalimat<sup>2</sup>. *Whati'ul Mar'ati Bijimaihā* Jadi kata jima' mempunyai arti persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Kedua kata ini lebih menekankan maknanya pada kegiatan persenggamaan. Jima' yang berarti hubungan seksual, terkadang juga memiliki arti umum, di mana setiap persetubuhan dan atau keadaan yang menyerupai bersetubuh (semisal, keduanya sudah dalam posisi hubungan seks tetapi belum *penetrasi* atau *hasyafah* dan kelentit belum *iltiqo* ') bagi kebanyakan orang sudah dikatakan “bersetubuh”.

Kata lain yang memiliki pengertian bersetubuh adalah lafadh. *Iltiqo'ul Khithānaini* Lafadz *Ilthiqo'* artinya: bertemu. Lafadz *hiṭānaini* merupakan bentuk *tatsniyah* dari, hitani *isim masdar* dari kata *hitanu*. Makna asli kata *khitan* dalam

---

<sup>1</sup> Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998), 689.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 2025.

bahasa Arab adalah bagian kemaluan laki-laki atau perempuan yang dipotong,<sup>3</sup> (sunat = Jawa). Bagian tersebut adalah *al-hasyafah* (kepala dzakar/penis) pada alat kelamin laki-laki<sup>4</sup> dan *al-qodhib* (kelentit/klitoris) pada alat kelamin perempuan/vagina.<sup>5</sup> Menurut DR. Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya *Tarbiyah al-Aulâd Fi al-Islam*, khitan juga berarti bagian yang dipotong atau tempat timbulnya konsekwensi hukum Syara'.<sup>6</sup> Pengertian dari lafadz ini lebih memperjelas makna jima', sebab lafadh *iltiqo'ulkhitañaini* menekankan arti katanya pada bertemunya alat persenggamaan yang mengandung unsur syarat untuk dihukumi "berjima". Mengamati makna lafadz ini akan didapat pengertian bahwa dua alat kelamin yang dikhitan (*hasyafah* dan kelentit) tersebut dapat bertemu jika didahului oleh masuknya *khasyafah* ke dalam vagina.<sup>7</sup> sebab *klitoris* yang bentuknya menonjol letaknya berada dalam vagina bagian atas, di atas tempat keluarnya air seni.<sup>8</sup> sebab *klitoris* yang bentuknya menonjol letaknya berada dalam vagina bagian atas, di atas tempat keluarnya air seni.<sup>9</sup> Semisal dengan lafadz *iltiqo'ulkhitañain* yang mempunyai makna bersetubuh dan lebih menekankan arti katanya pada alat persetubuhan adalah lafadz *taghayyibal hasyafati* yang berarti: "melenyapkan atau menenggelamkan/penetrasi *hasyafah*

---

<sup>3</sup> Ahmad Ma'ruf Asrori, Seheri Ismail, Khoirul Faizin, *Berkhitan Akikah Kurban Yang Benar Menurut Ajaran Islam* (Surabaya: al-Miftah, 1998). 34.

<sup>4</sup> *Ibid.* 35

<sup>5</sup> Sayyid al-Bakriy Syatho, *I'annah al-Thalibin* Juz I (Lebanon: Dâr al-Fikr, 1993). 87.

<sup>6</sup> Ahmad Ma'ruf Asrori, Seheri Ismail, Khoirul Faizin., *Ibid.*, 34.

<sup>7</sup> Ahmad Ma'ruf Asrori, Seheri Ismail, Khoirul Faizin., *Ibid.*, 34.

<sup>8</sup> Sayyid al-Bakriy Syatho, *Ibid.* 35

<sup>9</sup> Sayyid al-Bakriy Syatho, *Ibid.* 35

ke dalam vagina”. Lafadz *taghayyibal hasyafati* dan *iltiqo’ulkhitanaini* yang penekanan arti lafadznya pada “alat persetubuhan” menjadikan keduanya lebih memiliki “ketegasan makna bersetubuh”. Ketegasan makna lafadz ini sangat berpengaruh pada timbulnya konsekwensi hukum. Hal inilah mungkin yang mendorong Imam al-Sayuthi memilih kata *taghayyibal hasyafati* untuk menerangkan implikasi hukum-hukum jima’ dalam kitabnya *al-Asybâh wa al-Nadhâir fi Qowâ'id wa Furû' Fiqh al-Syâfi'i*. Keempat lafadz ini (*wathi', jima', iltiqo'ulkhitanāini, taghayyibal hasyafati*) sangat populer dan sering dijumpai dalam kitab-kitab *fiqh*. Keempatnya memiliki pengertian dan maksud yang sama, namun memiliki “penekanan makna” yang berbeda. Perbedaan penekanan makna ini menjadikan terjadinya “perbedaan ketegasan makna”. Lafadz *taghayyibal* dan *iltiqo’ulkhitanāini* lebih tegas maknanya dalam membahasakan persenggamaan, dikarenakan memiliki makna “*penetrasi*” yang menjadi kunci pokok dalam bersenggama dibandingkan lafadz jima’ dan. *Watha’* jadi Seks berarti jenis kelamin,<sup>10</sup> yakni laki-laki dan perempuan. Sedangkan secara istilah ialah nafsu syahwat, yaitu suatu kekuatan pendorong hidup, yang memakai beberapa nama diantaranya instink, naluri yang dimiliki manusia, naluri yang dimiliki laki-laki dan perempuan, yang mempertemukan mereka, guna meneruskan kelanjutan keturunan manusia.<sup>11</sup> Nafsu syahwat ini telah ada sejak manusia lahir dan dia mulai menghayati sewaktu dia menemukan kedua bibirnya dengan puting buah

<sup>10</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 796.

<sup>11</sup> Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indo, 1989). 9

dada ibunya, untuk menyusui karena lapar. Iamenikmati rasa senang yang bukan rasa kenyang. Inilah rasa seks pertama yang dialami manusia. Jadi, seks merupakan motivasi atau dorongan untuk berbuat.

Pendapat lain mengatakan bahwa kata seks dapat berarti proses reproduksi atau perbedaan karakter jenis kelamin, dan bisa juga mengenai segala hal yang berkenaan dengan kesenangan atau kepuasan organ di gabung dengan rangsangan organ-organ kemaluan atau terkait dengan percumbuan serta hubungan badan *koitus*.<sup>12</sup>

## 2. Jima' Menurut Fuqoha'

Penggunaan bahasa jima' dalam *fiqh* – di mana *fiqh* sebagai disiplin ilmu hukum Islam – tentu juga memiliki muatan makna hukum, artinya; jima' yang bagaimanakah yang dapat menimbulkan konsekwensi hukum Syara'?' Konsekwensi hukum yang paling ringan dalam bersetubuh adalah wajibnya mandi,<sup>13</sup> sedangkan konsekwensi yang lainnya lebih berat, seperti had, wajibnya mahar dll.<sup>14</sup> Semua ulama' madzhab (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan Ja'fari) sepakat bahwa bersetubuh (jima') dengan masuknya kepala dzakar atau sebagian dari *hasyafah* ke dalam *farji* telah mewajibkan mandi, sekalipun belum keluar

---

<sup>12</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* , (Yogyakarta : UUI Press, 2001). 1

<sup>13</sup> Majlis al- Tholabah, *Tharâz al-Mutaqoddimin fi Adillati Matni Qurrati al-'Ain* (Sarang: Demu, 2002). 17.

<sup>14</sup> Muhammad Abd al-Rauf al-Manawiy, *Faidl al-Qadir Syarh Jami' al-Saghir* (Juz 1, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972). 301.

mani.<sup>15</sup> *Ijma' almadzahib* ini menunjukkan bahwa jima' yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum adalah adanya *taghayyibal hasyafati* /penetrasi atau *iltiqo'ulkhitanāini*/bertemunya *hasyafah* dan klitoris dalam bersenggama. Syarat tersebut menjadi kunci untuk menentukan telah terjadi jima' atau tidak.

Imam Syafi'i tidak membedakan yang disetubuhi itu manusia atau binatang, kesemuanya mewajibkan mandi. Perbedaan ini memberikan pengertian bahwa farji sebagai media masuknya hasyafah. Dalam *Ianah al-Thalibin Juz I* dinyatakan bahwa luasnya makna *lafadh al-farj* sebagai alat kemaluan perempuan tersebut disebabkan lafadz al-farj terambil dari kata infaroja yang bermakna *infataha*, artinya “terbuka, meluas/elastis”,<sup>16</sup> karena alasan inilah kemudian farji meliputi qubul/vagina dan dubur/anus. *Qubul* dan *dubur* tersebut juga masih bermakna luas, meliputi milik manusia hidup atau mati, jin, dan hewan sekalipun tidak menimbulkan rangsangan, semisal farji ikan.<sup>17</sup> Muhammad Nawawi bin 'Umar al-Jawiy, seorang 'ulama Makkah yang berasal dari Banten, dalam kitabnya *Tausyih 'Alâ Ibn Qâsim* menambahkan bahwa; seandainya seseorang bisa memasukkan hasyafahnya ke dalam anusny sendiri, maka ia juga telah dihukumi jima' sehingga wajib mandi.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, “*al-Fiqh 'Ala al-Madzâhib al-Khamsah*”, diterjemahkan Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Cet, II: Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996). 30.

<sup>16</sup> Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Ibid.* 260.

<sup>17</sup> Sayyid al-Bakriy Syatho, *Ibid.* 36

<sup>18</sup> Muhammad Nawawi bin 'Umar al-Jawiy, *Tausyih 'Alâ Ibn Qâsim Qût al-Habib al-Ghârib* (Lebanon: Dâr al-Fikr, 1996), 25.

### 3. Teori Hukum Islam Tentang Hubungan Seksual

Pandangan Islam Terhadap seksual bertitik tolak dari pengetahuan tentang fitrah manusia dan usaha pemenuhan seksualnya agar setiap individu dalam masyarakat tidak melampaui batas-batas fitrahnya. Ia harus berjalan dengan cara normal seperti yang telah digariskan Islam. Firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-ruum 21)*<sup>19</sup>

Dalam ajaran Islam, seks merupakan bagian integral, seperti halnya kebutuhan seks dengan kehidupan manusia. Lebih dari pada itu, ajaran menempatkan seks sebagai ibadah, apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan terlembagakan dalam pernikahan suci. Oleh karena itu pernikahan sangat diutamakan dalam ajaran Islam , sebab seks di luar nikah tidak dapat tempat di dalam Islam , kerana berpotensi besar menimbulkan kerusakan pada manusia.<sup>20</sup>

Islam menghendaki hubungan seksual yang bebas dan normal melalui perkawinan dengan niat mencurahkan semua waktunya untuk ibadah kepada Allah. Islam adalah syariat yang tidak mengenal kompromi kepada kehidupan

<sup>19</sup> *Al-Quran dan Terjemah* (Saudi Arabia: Lembaga: Percetakan Raja Fahd 1995) , Al-ruum 21

<sup>20</sup> Abdurrahman Thalib al-jazairi, *Ibid.* 84

*rahbaniah* yang dimurkai dan hidup membujang yang tercela karena bertentangan dengan fitrah manusia dan menolak dengan kecenderungan naluri manusia. Sabda Nabi SAW yang Artinya:

من كان موسرا لان ينكح ثم لم ينكح فليس مني (روه البخاري)

Artinya: *Barang siapa mampu menikah, kemudian tidak menikah, maka ia tidak termasuk umatku*". (HR. Buchori)<sup>21</sup>

Untuk mengatasi kerusakan jiwa dan mengarahkan agar berahlak mulia. Islam menghendaki fitrah manusia berjalan sesuai dengan kehendak Yang Mahakuasa.

Adapun fungsi seks adalah sebagai berikut :

- a. Pembeda jenis, sebagaimana firman Allah SWT, pada surat an-Najm (53):  
45-46

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾

Artinya: *dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. 46. dari air mani, apabila dipancarkan.*<sup>22</sup>

Adapun perbedaan jenis manusia tidak hanya di maksudkan untuk terciptanya pasangan, tetapi juga untuk membedakan hak dan kewajiban masing-masing yang digariskan oleh Allah kepada manusia.<sup>23</sup>

- b. Pengembangbiakan, sebagaimana berfirman Allah dalam surat an-Nisa' : 1

<sup>21</sup> Imam Buchori, *shohihul buhari*. (Libanon ;Darul Kalam), 5/239

<sup>22</sup> *Al-Quran dan Terjemah* (Saudi Arabia: Lembaga: Percetakan Raja Fahd 1995) , An-Najm , 45-46

<sup>23</sup> M. Thalib, *30 Tuntunan Seksualitas Islam* , (Bandung: Irsyad Baitus Salman, 1997),. 17.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. ( QS. An-Nisa (4): 1)*<sup>24</sup>

Pada ayat tersebut Allah menyatakan bahwa pengembangbiakan manusia terjadi karena adanya jenis laki-laki dan perempuan. Fungsi perbedaan seks yang menjadi sarana pengembangbiakan yang menjadi tugasnya merupakan garis ketentuan Allah. Kedua jenis yang berbeda ini melakukan pengembangbiakan yang menjadi tugasnya di dunia dengan jalan dan cara yang digariskan Allah. Sebab tanpa pengembangbiakan manusia akan musnah di muka bumi ini.<sup>25</sup>

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pengertian seks tidak sebatas hanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga menunjukkan segala hal yang terjadi akibat adanya perbedaan jenis kelamin tersebut. Dan juga seks diartikan sebagai motivasi atau dorongan untuk berbuat, yang disebut juga nafsu syahwat yang dapat menjerumuskan kepada kebajikan maupun kepada kejahatan.

<sup>24</sup> *Al-Quran dan Terjemah* (Saudi Arabia: Lembaga: Percetakan Raja Fahd 1995) , QS. An-Nisa, 1

<sup>25</sup> *Ibid*, M. Thalib, 21



Tinjauan Islam tentang seksual dalam hal ini ialah perilaku seksual manusia secara benar yang diridhai Allah sesuai dengan fitrahnya, hidup harmonis dan dapat memenuhi tuntutan kehidupan secara normal profesional tanpa mengabaikan kebutuhan lainnya. Relasi seksual suami-istri dalam pandangan Islam adalah salah satu fungsi keluarga untuk mengembangkan keturunan dengan cara legal dan bertanggung jawab secara sosial maupun moral. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar terdapat pada manusia laki-laki maupun perempuan. Merupakan hal yang alami atau sunnatullah jika suami istri satu sama lain saling membutuhkan, dan saling memenuhi kebutuhan ini. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis merupakan karunia Allah yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan yang perlu di salurkan sesuai dengan petunjukNya.

Seks bukanlah sesuatu yang tabu dalam Islam, tetapi dianggap sebagai aktifitas yang sah dalam perkawinan. Tidak ada konsep dosa yang diletakkan kepadanya, seks dianggap kebutuhan prokreasi, dan penciptaan manusia adalah melalui aktifitas seksual, karena prokreasi perlu bagi kelangsungan hidup manusia, maka perkawinan dalam Islam menjadi penting sekalipun belum tentu wajib hukumnya.

Laki-laki dan perempuan memang berbeda struktur alat reproduksinya, tetapi secara psikologis Allah memberikan perasaan yang sama dalam hal kebutuhan reproduksi ini. Oleh karena itu suami maupun istri tidak diperbolehkan bersifat egois, mengikuti kemauan sendiri dengan mengabaikan kebutuhan pasangannya. Sebab perkawinan memiliki tujuan yang agung, yang merupakan

suatu hubungan cinta kasih dan saling menghormati. al-Qura'an surat al- Baqarah:

187 menegaskan:

.....هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴿١٨٧﴾

.....mereka (istri-istrimu) adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.....”<sup>26</sup>

Suami istri digambarkan seperti baju. Baju berfungsi untuk menutup aurat, melindungi badan dari teriknya matahari dan dinginnya udara, dan juga untuk menghias diri, dalam konteks suami istri memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual atas pasangannya, dan juga bertanggung jawab atas pemenuhan memuaskan kebutuhan seksual pasangan secara *ma'ruf* dalam arti setara, adil dan demokratis, aktifitas seksual suami istri diharapkan dapat menumbuhkan perasaan indah, mengokahkan rasa kasih sayang dan juga melahirkan rasa syukur kepada Dzat yang memberi keindahan dan kasih sayang pada manusia. Dalam al- Baqarah : 223

نِسْأُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّتْكُمْ أَنِّي شِعْتُمْ<sup>ط</sup> وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ<sup>ط</sup> وَدَشِرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: *isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Al-Quran dan Terjemah (Saudi Arabia: Lembaga: Percetakan Raja Fahd 1995) Al-Baqarah ,187

<sup>27</sup> Al-Quran dan Terjemah (Saudi Arabia: Lembaga: Percetakan Raja Fahd 1995) Al-Baqarah ,223

Dalam ayat ini istri diibaratkan seperti ladang atau kebun, suami sebagai petani pemilik ladang yang bertugas untuk mengelola ladangnya. Secara tekstual suami seakan-akan memiliki hak dan kewajiban secara aktif dan memegang peran dalam mengendalikan kebutuhan seksual untuk dirinya dan istrinya. Pemahaman tekstual ini berakibat pada cara pandang masyarakat muslim tentang seksualitas, bahwa laki-lakilah yang memiliki inisiatif, mengatur dan menentukan masalah hubungan seks, termasuk implikasi lainnya diseperti seksualitas dan hak-hak reproduksi istri.

Lain halnya jika ayat tersebut dipahami dengan memperhatikan konteks masyarakat pada waktu ayat ini diturunkan. Ayat ini diturun pada masyarakat mengambil latar kehidupan masyarakat Arab dengan kondisi geografisnya yang sangat tandus. Kebun atau taman merupakan sesuatu yang indah dan hanya berada dalam imajinasi mereka. Perempuan (istri) diumpamakan seperti ladang / taman / kebun yang menurut mereka merupakan barang mewah. Memiliki istri seperti halnya seseorang yang memiliki kekayaan barang berharga yang sangat diharapkan pada saat itu.

Sebagai petani yang baik, ia akan memperlakukan ladangnya dengan baik, memilih benih unggul, menanam, membersihkan rumput dan memberantas hama, mengairi, memupuknya dengan rutin. Semua aktifitas pertanian ini dilakukan secara bertahap dan pada saat yang tepat. Demikian pula suami yang diibaratkan sebagai petani yang baik, ia akan memperlakukan istrinya dengan baik, sebagaimana Hadis Nabi SAW:

حد ثنا ابو يشربكرين خلف ومحمد بن يحيى قالا حدثنا ابو عاصم عن جعفر بن يحيى بن توبان عن عمه عمارة بن توبان عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قل خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي

*Artinya: "Diceritakan dari Abu Bisyr Bakr bin Khalaf dan Muhammad bin Yahya, keduanya berkata bahwa Abu 'Ashim bercerita yang berasal dari Ja'far bin Yahya bin Tsauban dari pamannya, 'Umarah bin Tsauban dari Atha' yang berasal dari Ibn Abbas bahwa Nabi Saw bersabda: sebaikbaik kalian adalah orang yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya, dan saya sendiri adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku". (HR. Ibnu Majah).<sup>28</sup>*

Hadis tersebut mengisaratkan bahwa relasi seksual suami istri merupakan pahala jika dilakukan dengan cara-cara yang ma'ruf, karena masing-masing suami atau istri mempunyai hak dan terkait dengan relasi seksual ini yang diharapkan dapat memelihara komunikasi lahir batin dalam mewujudkan kahidupan rumah tangga yang sakinah,. Hanya saja ditekankan bahwa itu harus dilakukan dengan memperhatikan etika, tanpa merugikan kedua belah pihak, atau merugikan satu pihak atas pihak lainnya. Melihat pentingnya mengelola relasi seksual suami istri dalam rumah tangga, maka diharapkan suami istri berpenampilan yang menyenangkan bagi pasangannya. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam membangun relasi seksual suami istri dalam Islam menghindari adanya kekerasan seksual terhadap istri.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (bairut darul fikr tt) jilid 6/203

<sup>29</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), 202-206

#### 4. Dalil Tentang Hubungan Seksual dihalalkan dan diharamkan

##### a. Hubungan Seksual yang Dihalalkan

Syariat Islam menghalalkan hubungan seksual melalui pernikahan yang sah. Pada prinsipnya dalam Islam ada dua tujuan pokok dari lembaga perkawinan. *Pertama*, mendapat ketentraman hati, terhindar dari kegelisahan dan kebingungan yang tidak berujung pangkal. *Kedua*, melahirkan keturunan anak yang salih/salihah. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar. Ruum:21)<sup>30</sup>*

Dalil di atas menunjukkan, bahwa seksual adalah fitrah manusia yang harus disalurkan melalui nikah. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>31</sup> Dan pertama tama kita harus ingat bahwa seks bukanlah sesuatu yang tabu dalam Islam , tetapi dianggap sebagai aktivitas yang sah dalam perkawinan, tidak ada konsep dosa yang dilekatkan padanya.

<sup>30</sup> *Al-Quran dan Terjemah* (Saudi Arabia: Lembaga: Percetakan Raja Fahd 1995), QS. Ar. Ruum:21

<sup>31</sup> Yatimin. *Etika seksual dan penyimpangannya dalam Islam* (Penerbit Azmah: 2003). 28-31

Seks dianggap sebagai kebutuhan demi prokreasi penciptaan manusia adalah melalui aktifitas seksual.<sup>32</sup> Hadis yang secara jelas membahas tentang jima' adalah hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah dan Ibnu Amr bin 'Ash, dalam *Jami' al-Shaghir*<sup>33</sup> hadits tersebut berbunyi:

روى عن ابن عمر عن عائشة اذا التقا الختانين, وا جب الغسل (روه الامام مسلم)<sup>34</sup>

Artinya: “Apabila dua bagian yang dikhitan bertemu, maka sungguh telah wajib mandi”. Hadits diriwayatkan dari Ibnu 'Umar dari 'Aisyah. Muhammad Al-Manawiy dalam kitabnya *Faidl al-Qadir Syarh Jâmi' al Shaghir*<sup>35</sup> yang men-syarahi kitab hadits tersebut menjelaskan bahwa, maksud darilafadz “bertemu” adalah masuknya *hasyafah* dan bukan hanya bersentuhan/ menempelnya dua alat kelamin, sedangkan yang dimaksud dengan “*alkhitânâni*” adalah *hasyafah*-nya alat kelamin laki-laki dan *khifadh* atau kelentitnya alat kelamin perempuan.

Pengumpulan kedua pengertian ini dalam satu kata yaitu “*al-khitânâni*” dalam hadits di atas, sudah umum berlaku dikalangan Arab. Masih menurutnya, kewajiban mandi ini berlaku untuk keduanya (baik yang menyetubuhi ataupun yang disetubuhi) sekalipun belum sampai keluar mani sebagaimana diterangkan dalam hadits diatas. Jadi yang mewajibkan mandi adalah *taghyib alhasyafah*-nya.

---

<sup>32</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*. (Yogyakarta: yayasan Benteng Budaya, 1994), 139.

<sup>33</sup> Salah satu kitab hadits yang dikarang oleh Imam Jalaluddin al-Sayuthi.

<sup>34</sup> Imam Muslim, *sohihul muslim*, (bairut darul fikr tt) 6/230

<sup>35</sup> Muhammad Abd al-Rauf al-Manawiy, *Ibid.*.302.

Penggunaan kata “*al-khitân*” dalam hadits tersebut bersifat *ghalib*/umum, karenanya maka menurut Syafi’i tetap wajib mandi apabila dzakar yang tidak ber-*hasyafah* masuk ke dalam *qubul* ataupun *dubur*, karena hal itu juga disebut jima’ dalam farji.<sup>36</sup>

Ibnu Hajar berkata: *asbâb al-wurûd al-hadits* ini derajatnya hasan shahih karena semua rawi-rawinya sampai ‘Aisyah terpercaya (*tsiqah*)<sup>37</sup> dan hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ibnu Abi Syaibah dan Thabrani. Selain keduanya, hadits ini juga di-*takhrij* oleh Imam al-Syafi’i dalam kitabnya al-Umm dan al-Muhtashor, juga di-*takhrij* oleh Imam Ahmad, Imam Nasai dan Imam Turmudzi dalam kitabnya masing-masing.<sup>38</sup>

#### b. Hubungan Seksual yang Dilarang

Hubungan seksual yang terlarang dalam buku ini adalah:

1. Hubungan seksual ketika Istri dalam keadaan haid, nifas, dan wiladah, sudah jelas dalam Firaman Allah SWT yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّوْبِينَ  
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang haidh.<sup>39</sup> Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu

<sup>36</sup> Muhammad Abd al-Rauf al-Manawiy, *Ibid*, 303

<sup>37</sup> Muhammad Abd al-Rauf al-Manâwiy., *Ibid*., 303.

<sup>38</sup> Muhammad Abd al-Rauf al- Manâwiy., *Ibid*, 304

<sup>39</sup> Ahmad al-Shâwiy al- Malikiy, Juz I, *Ibid*., 143.

*menjauhkan diri[137]dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci[138]. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. al-Baqarah:222)<sup>40</sup>*

## 2. Perzinahan

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar nikah, sehingga ini merupakan bentuk penyimpangan seksual. Zina dapat merusak keturunan, menghancurkan sendi-sendi rumah tangga, meretakan hubungan kekeluargaan, mengakibatkan kejahatan nafsu, dan merendahkan ahlak, menurut filosofi Islam tidak ada yang salah dalam seks jika digunakan untuk prokreasi dalam krangka perkawinan yang sah dan tidak hanya untuk kesenangan semata. Islam secara khusus melarang perzinahan atau hubungan seks diluar nikah, karena perzinahan atau hubungan seks diluar nikah tidak dapat memberikan martabat kepada perempuan, perzinahan tidak hanya mereduksi seks menjadi kesenangan fisik semata tetapi akan mengakibatkan eksploitasi yang lebih besar terhadap perempuan, dalam al-Qur" an suami-istri merupakan pakaian satu sama lain.

Dengan demikian. Perkawinan tidah hanya sebuah dorongan seksual yang membawa perempuan dan laki-laki menjadi satu, perkawinan mempunyai tujuan yang lebih tinggi, dan motif yang agung, dan merupakan hubungan cinta dan

---

<sup>40</sup> *Al-Quran dan Terjemah* (Saudi Arabia: Lembaga: Percetakan Raja Fahd 1995), QS.Al-Baqarah:222



saling menghormati.<sup>41</sup> Oleh karena itu Allah melarang melakukan zina, Allah berfirman dalam al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya; *dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Israa " :32)*<sup>42</sup>

## B. Hubungan Seksual Dalam UU No. 23 Tahun 2004

Belum didapat kata sepakat antara beberapa konsep yang menyangkut perjuangan perempuan di Indonesia, baik dalam pemahaman masyarakat maupun kaum perempuan khususnya. Konsep-konsep yang belum disepakati tersebut misalnya, perempuan, emansipasi, feminisme, kodrat, pelecehan, seks, dan sebagainya. Oleh karena itu, ada baiknya sebelum menguraikan bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan perempuan, sebaiknya diadakan kesepakatan tentang konsep-konsep yang dimaksudkan di sini.

Perempuan, sengaja digunakan untuk mengganti istilah "women", untuk mengangkat makna yang ditawarkan dalam bahasa melayu. Perempuan berasal dari kata "empu" (induk). Istilah ini sering dihindari karena "kesan negative" yang selama ini dilekatkan. Pemerintah orde baru lebih suka dengan istilah dharma wanita dari pada dharma perempuan. Istilah perempuan dikonotasikan dalam

<sup>41</sup> Ibid, Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* , 141

<sup>42</sup> *Al-Quran dan Terjemah* (Saudi Arabia: Lembaga: Percetakan Raja Fahd 1995) , *Al-Israa " :32*

pengertian yang liar, kurang agung, sementara wanita dipakai sebagai tandingannya.

Emansipasi adalah gerakan yang mencita-citakan kehidupan yang setara antara perempuan dan laki-laki, yakni gerakan yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Namun sering dianggap, emansipasi adalah bentuk-bentuk pengingkaran akan hak-hak dan kodrat perempuan itu sendiri. Dikalangan kaum perempuan pun, sering terjadi salah penafsiran bahwa yang diyakininya sebagai emansipasi sesungguhnya telah masuk dalam konsep maskulinisme, yakni hanya menuntut hak-haknya, bahkan secara tidak proporsional, tetapi meninggalkan bentuk bentuk kodratnya yang tak bisa ditawarkan sebagai perempuan.

Kodrat adalah keadaan manusia yang ilahiah, tidak dapat diubah karena berasal dari ciptaan Allah. Misalnya, perempuan hamil, melahirkan tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Tetapi, banyak hal yang sebenarnya hanya berupa mitos, tradisi yang dibangun atas kebiasaan dan kebudayaan setempat yang sosiologis kemudian dicoba dibakukan sebagai teologis, tidak dapat diubah.

Banyak pihak berpendapat bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perlu diatur tersendiri di luar KUHP, bahkan RUU KUHP yang baru dan merupakan revisi KUHP yang lama dianggap tidak cukup untuk dapat mengakomodir keseluruhan masalah KDRT. Karena masalah KDRT mencakup beberapa aspek, kepentingan perempuan, sudut pandang yang berbeda khususnya dalam hal penyidikan dan pembuktiannya. Hingga akhirnya pada tanggal 14 September 2004, DPR akhirnya menyetujui RUU penghapusan kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT) untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR setelah tertunda kurang lebih enam tahun. Dibandingkan Malaysia, Indonesia terkesan lamban merespon permintaan kaum perempuan mengenai perlunya payung hukum bagi perempuan agar terhindar dari pelaku tindak kekerasan.<sup>43</sup> Meskipun pada dasarnya UU ini ditujukan untuk melindungi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan khususnya mereka yang berada dalam posisi subordinat, dan rentan terhadap KDRT akibat adanya relasi sosial yang timpang di masyarakat, apakah karena jender, jenis kelaminnya, usianya, status social atau kelas sosial.

Nilai strategis UU ini adalah menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu public. Karena dulunya masalah kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah hubungan suami istri atau masalah pribadi yang tidak bisa diintervensi orang lain. Bahkan KUHP tidak menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah kejahatan. UU penghapusan KDRT ini memberi ruang kepada Negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga.

Adapun asas yang melandasi UU ini adalah penghormatan terhadap perempuan sebagai manusia merdeka, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan juga perlindungan terhadap korban. Sedangkan kata kunci dalam UU KDRT adalah pergaulan yang baik antara suami dan istri (muasyarah bil

---

<sup>43</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung : Mizan, 2005), 177

ma'ruf).

Sedangkan tujuan UU KDRT yang terdapat dalam naskah akademik peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

- 1) Mencegah kejahatan KDRT
- 2) Melindungi korban dan saksi kasus KDRT secara maksimal
- 3) Memberikan kemudahan bagi korban maupun saksi kasus KDRT untuk melaporkan ataupun memperoleh bantuan
- 4) Menciptakan upaya pemulihan terutama bagi korban, namun tidak menutup kemungkinan bagi pelaku kasus KDRT
- 5) Menciptakan sistem penegakan hukum yang tepatguna oleh aparat hukum
- 6) Bahwa KDRT merupakan masalah publik, bukan masalah domestik Dalam pembahasan mengenai UU ini terjadi perdebatan yang cukup panjang. Kelompok yang tidak setuju pada konsep RUU menghendaki agar UU ini nantinya tidak akan semakin menimbulkan perpecahan dalam rumah keluarga, tidak akan menambah tingginya angka perceraian dimasyarakat. Sebab, kebanyakan masyarakat beranggapan jika pihak istri diberikan wewenang atau kebebasan, dikhawatirkan akan menyalahgunakan hak kebebasannya tersebut. Kekhawatiran ini sesungguhnya mencerminkan pandangan stereotipe bahwa perempuan itu bodoh, rapu dan lemah, kurang akal dan agamanya sehingga mudah terjebak dalam keputusan yang keliru. Pandangan yang tidak beralasan

namun sampai saat ini dianggap benar oleh kebanyakan masyarakat.<sup>44</sup>

UU kekerasan dalam rumah tangga membagi bentuk kekerasan dalam kategori empat macam, yaitu : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan seksual dibagi menjadi dua yaitu kekerasan seksual berat yang terdiri :

1. pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

UU No. 23 Tahun 2004 membagi criteria kekerasan sebagaimana terdapat pada bab III pasal 5 yang berisi :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 179-180.

orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik
- b. kekerasan psikis
- c. kekerasan seksual, atau
- d. penelantaran rumah tangga

Sedangkan mengenai kekerasan seksual diatur dalam pasal 8 yang berbunyi : kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Secara jelas UU tersebut tidak menyertakan kata-kata perkosaan, akan tetapi hanya menyertakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga diatur dalam pasal 2 yang meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain mendefinisikan perkosaan dalam perkawinan UU No. 23 tahun 2004 juga mengatur mengenai bukti dan saksi yang diatur dala pasal 55.

pasal ini merupakan titik terang untuk para korban marital rape karena pasal ini meringankan korban dalam hal bukti dan saksi. Selain itu UU ini juga mengatur mengenai hak-hak korban yang diantaranya ialah :

1. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok, atau lembaga baik pemerintah ataupun swasta.
2. Korban berhak mendapatkan pelayanan darurat dan pelayanan lainnya.
3. Korban mendapatkan pelayanan secara rahasia.
4. Korban berhak atas informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pendampingan dan penanganan khusus lainnya.
5. Korban berhak mendapatkan jaminan atas haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak dan anggota rumah tangga lainnya.
6. Korban berhak mendapatkan pendampingan secara psikologis oleh pekerja sosial dan bantuan hukum yang dilakukan advokad pada setiap tingkat proses peradilan.
7. Korban berhak mendapatkan bimbingan rohani.

Perlindungan merupakan hal baru dalam hukum pidana Indonesia. Karena selama ini memang belum ada aturan tentang hal-hal tersebut, sehingga tidak heran kalau dalam UU ini masalah perlindungan diatur sangat terperinci. Alasannya ialah karena dalam kasus perkosaan dalam perkawinan, diperlukan untuk menghentikan berlanjutnya tindakan tersebut. Memisahkan pelaku dari korban sangat penting, karena tinggal bersama dalam satu tempat tinggal atau paling tidak keduanya

mempunyai kesempatan untuk dengan mudah dapat bertemu atau berhubungan.

Ada beberapa penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yaitu:

1. Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan sering kali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan suatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar. Alasan yang disampaikan pelaku hamper selalu hanya didasarkan pada asumsi dirinya atau permainan bayang-bayang pikirannya saja, bahkan tidak jarang dia justru mengingkari telah berbuat jahat dan tidak terhormat. Lebih lagi jika pelaku menganggap tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan mesum atau perkosaan misalnya. Sehingga ketika dihadapkan jasa dia menolak tuduhan bahwa dia telah melakukan perkosaan.
2. Hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan bias gender. Seringkali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ketidak berpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau korban, bahkan justru belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kekerasan, yang umumnya dialami perempuan.<sup>45</sup>

Secara umum ada beberapa bentuk kekerasan gender terhadap kaum perempuan. Pertama, kekerasan terhadap pribadi (personal violence). Sering kali

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, 14-15



kaum perempuan secara personal menderita dan menjadi korban kekerasan fisik dan mental dalam kehidupan sehari-hari mereka. Akan tetapi, tidak terdokumentasi secara resmi dan baik. Hanya beberapa Negara saja yang memiliki angka resmi, seperti diamerika dan peru.

Semua itu adalah bukti dari pranata-pranata yang mengkondisikan laki-laki dominant di masyarakat. Dalam budaya patriarkhi, dominasi laki-laki dianggap wajar atas perempuan, sehingga dianggap wajar pula segala perilaku laki-laki atas perempuan, sungguh pun perilaku tersebut mengakibatkan pihak perempuan teraniaya, terlukai.

Berangkat dari konsep ketidakadilan, tentu sulit diharap melahirkan keadilan. Konstruksi social yang bias gender telah memberikan keleluasan pada laki-laki untuk memposisikan perempuan sedemikian rupa berada dalam penindasan. Berbagai bentuk praktik pelecehan terhadap perempuan, juga lebih dikarenakan praktik-praktik itu mendapatkan berbagai legalitas dari kebudayaan, peradaban, tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Semuanya itu, seyogianya harus dikritisi dan dicermati karena tidak sedikit dari praktik-praktik dimasyarakat hanya merupakan kedok, mitos-mitos yang diciptakan sebagai benteng untuk pengesahan berlangsungnya kekuasaan laki-laki.

Dalam kesadaran akan bentuk relasi baru yang menuntut kesetaraan, keadilan, dan saling menumbuhkan, maka harus dilakukan reposisioning mengenai berbagai bentuk kebiasaan itu, kemudian dinilai mana yang merugikan, menindas, menyakiti, dan merampas hak-hak perempuan dan laki-laki.

Perempuan beriman akan merefleksikan keadaan hidupnya yang luka itu kepada kehendak sang pencipta. Dapatkah perempuan mentransformasi situasi yang membuat hidupnya luka itu menjadi situasi yang membahagiakan ? situasi membahagiakan itu tidak akan terjadi apabila kehidupan yang luka dibalas dengan menciptakan luka bagi orang lain. Semua itu masih lebih banyak menyadarkan pada aspek psikologisme, wacana, dan tatanan social. Wacana keadilan yang dimaksudkan disini belum mendapatkan artikulasinya, bahkan instrumennya dalam tataran praktis kehidupan bermasyarakat kita. Masih begitu sedikit produk-produk hukum yang secara jelas membicarakan masalah ini, sehingga semua perjuangan perempuan sering hanya berujung kepada imbauan, keluhan, seruan, ajakan, dan, doa yang panjang.<sup>46</sup>

### **C. Landasan Etika Hubungan Suami Istri**

Salah satu fungsi keluarga adalah untuk mengembangkan keturunan dengan cara legal dan bertanggung jawab secara sosial maupun moral. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar terdapat pada manusia laki-laki maupun perempuan. Merupakan hal yang alami atau sunnatullah jika suami istri satu sama lain saling membutuhkan, dan saling memenuhi kebutuhan ini. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis merupakan karunia Allah yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan yang perlu disalurkan sesuai dengan petunjuknya.<sup>47</sup>

Seks bukanlah sesuatu yang tabu dalam islam, tetapi dianggap sebagai

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, 238-240

<sup>47</sup> Rachmat Djatnika " *Sistem Ethika Islami* " ( Jakarta, Pustaka Panjimas, 1992),118

aktifitas yang sah dalam perkawinan. Tidak ada konsep dosa yang dilekatkan kepadanya. Seks dianggap kebutuhan prokreasi, dan penciptaan manusia adalah melalui aktifitas seksual. Karena prokreasi perlu bagi kelangsungan hidup manusia, maka perkawinan dalam islam menjadi penting sekalipun belum tentu wajib hukumnya<sup>48</sup>

Laki-laki dan perempuan memang berbeda struktur alat reproduksinya, tetapi secara psikologis Allah memberikan perasaan yang sama dalam hal kebutuhan reproduksi ini. Oleh karena itu suami maupun istri tidak diperbolehkan bersifat egois, mengikuti kemauan sendiri dengan mengabaikan kebutuhan pasangannya. Sebab perkawinan memiliki tujuan yang agung, dan merupakan suatu hubungan cinta kasih dan saling menghormati. al Qur'an surat al Baqarah: 187 menegaskan:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْعَنَ بَشِيرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan

<sup>48</sup> Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta :Yayasan Benteng Budaya. 1994), 139

*memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.<sup>49</sup>*

Suami istri digambarkan seperti baju. Baju berfungsi untuk menutup aurat, melindungi badan dari teriknya matahari dan dinginnya udara, dan juga untuk menghias diri. Dalam konteks suami istri memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual pasangannya secara ma'ruf dalam arti setara, adil dan demokratis. Aktifitas seksual suami istri diharapkan dapat menumbuhkan perasaan indah, mengokohkan rasa kasih sayang dan juga melahirkan rasa syukur kepada dzat yang memberi keindahan dan kasih sayang pada manusia.

Dalam surat al Baqarah: 223

نَسَاؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَآتُوا حَرَّتْكُمْ أَنِّي شِعْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ  
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Al-Quran dan Terjemah (Saudi Arabia: Lembaga: Percetakan Raja Fahd 1995) , al Baqarah: 187

<sup>50</sup> Al-Quran dan Terjemah (Saudi Arabia: Lembaga: Percetakan Raja Fahd 1995) al Baqarah: 223

Dalam ayat ini istri diibaratkan seperti ladang atau kebun, suami sebagai petani pemilik ladang yang bertugas untuk mengelola ladangnya. Secara tekstual suami seakan-akan memiliki hak dan kewajiban secara aktif dan memegang peran dalam mengendalikan kebutuhan seksual untuk dirinya dan istrinya. Pemahaman tekstual ini berakibat pada cara pandang masyarakat muslim tentang seksualitas, bahwa laki-lakilah yang memiliki inisiatif, mengatur dan menentukan masalah hubungan seks, termasuk implikasi lainnya diseperti seksualitas dan hak-hak reproduksi istri.

Sebagai petani yang baik, ia akan memperlakukan ladangnya dengan baik, memilih benih yang unggul, mananami, membersihkan rumput dan memberantas hama, mengairi, dan memupuknya dengan rutin. Semua aktifitas pertanian ini dilakukan secara bertahap dan pada saat yang tepat. Demikian pula suami yang diibaratkan sebagai petani yang baik, dia akan memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik. etika hubungan seksual suami istri merupakan pahala jika dilakukan dengan cara-cara yang ma'ruf, karena masing-masing suami atau istri mempunyai hak dan kewajiban terkait dengan relasimewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Hanya saja ditekankan bahwa semua itu harus dilakukan dengan memperhatikan etika, tanpa merugikan satu pihak atas pihak lainnya.

Mengingat pentingnya mengelola etika hubungan seksual suami istri dalam rumah tangga, maka diharapkan suami atau istri berpenampilan yang menyenangkan yang menyenangkan bagi pasangannya. Mengenali selera pasangan merupakan cara yang tepat. Hubungan seks bukan merupakan hal yang tabu

dibicarakan diantara suami istri. Karena itu penting untuk untuk mendiskusikan tema ini demi kemaslahatan bersama, seperti apa yang disukai dan yang tidak disukai. Apa yang kurang dari pasangannya yang dapat mengganggu hubungan baik dan sebagainya. Sebaliknya membicarakan masalah kekurangan atau ketidakpuasan dalam hubungan suami istri kepada orang lain merupakan tindakan yang tidak semestinya dilakukan, bahkan akan dapat membuka aib sendiri.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam membangun relasi seksual suami dan istri dalam islam menghindari adanya kekerasan seksual terhadap istri. Masalah ini menjadi persoalan serius tetapi banyak orang yang mengabaikannya. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa laki-laki (suami) lah yang memegang kendali kebutuhan seksual istrinya. Suami terhadap istri memiliki hak penuh untuk mengatur dan memperlakukan istri karena konsep nikah yang digunakan masih berparadigma lama, dimana nikah dipahami sebagai akan tamlik, sehingga istri berada dibawah kepemilikan suami. Masalah sekspun ditentukan oleh suami, salah satu bentuknya adalah pemaksaan hubungan seksual pada saat istri tidak siap untuk melayani.<sup>51</sup>

Etika hubungan suami istri yang benar juga berdasar pada prinsip”muasyarah bi al ma’ruf” (pergaulan suami istri yang baik). Dalam surat al-Nisa’: 19 ditegaskan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا

---

<sup>51</sup> Rachmat Djatnika " *Sistem Ethika Islami* " ( Jakarta, Pustaka Panjimas, 1992),118.

ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>52</sup>

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah mawadah warahmah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami dan istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal.

Berlandaskan mu’asyarah bi al-ma’ruf, Rasulullah melakukan tindakan spektakuler dalam membuktikan bahwa dengan membangun relasi yang baik dalam keluarga akan memperoleh kehidupan sakinah. Sebagai uswah hasanah bagi umatnya, Rasulullah membangun relasi suami istri dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan dengan istri-istrinya seperti Khadijah, Aisyah, Zainab, Hindun, Ummu Salamah. Termasuk kecintaan beliau kepada Fatimah dan 2

<sup>52</sup> Al-Quran dan Terjemah (Saudi Arabia: Lembaga: Percetakan Raja Fahd 1995), al-Nisa’: 19

anaknya merupakan gambaran keluarga besar yang sakinah bebas dari diskriminasi<sup>53</sup>

#### 1. Kewajiban Dalam Hubungan Suami Istri

Di dalam aturan hukum perkawinan Islam kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak (suami-istri) adalah Suami dan isteri haruslah bergaul menurut cara yang ma'ruf (baik), yaitu saling cinta-mencintai, bergaul baik, setia dan memberi bantuan lahir batin, antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini Allah SWT. Berfirman dalam surat An nisa' ayat 19:

..... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

....." Pergaulilah mereka itu dengan cara yang ma'ruf."<sup>54</sup>

Maksudnya ialah supaya suami bergaul dengan istrinya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan keadaan dan alam sekitarnya, sepadan dengan syara', adat dan adab sopan santun misalnya dengan saling mencintai, bergaul baik, dengan hati yang suci dan muka yang manis serta setia dan bantu membantu. Disamping suami berkewajiban menggauli istri dengan cara yang ma'ruf yang telah tersebut, istri juga mempunyai kewajiban yang sama seperti halnya suami ketika dalam menggauli dan berhubungan dengan suaminya.

Demikian juga adanya sikap saling pengertian antara suami istri dapat menyelenggarakan ikatan perkawinan yang harmonis dan ternafikan dari istilah

<sup>53</sup> Annemarie Schimmel, *Meine Seele ist Eine Frau: Das Weibliche in Islam, terjemah Rahmani Astuti, Jiwaku Adalah Wanita Aspek Feminin dalam Spritualitas Islam*, (Bandung: Mizan. 1989), hal. 59

<sup>54</sup> Al-Quran dan Terjemah (Saudi Arabia: Lembaga: Percetakan Raja Fahd 1995) , al-Nisa': 19



perpecahan, pertengkaran dan perceraian. Hal yang demikian dapat tercapai jika antara suami-istri melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Suami tidak mencari-cari kesalahan istri
- b. Suami dan istri harus saling menyadari bahwa antara keduanya mempunyai kekurangan dan kelebihan.<sup>55</sup> serta
- c. Bersifat sabar ketika mendapatkan suatu permasalahan antara keduanya (suami istri).

## 2. Hak-Hak Istri

Berkaitan dengan pembahasan hak-hak istri, yang diuraikan dalam pembahasan ini tidak meliputi hak kebendaan akan tetapi hanya dibatasi pada hak-hak istri selain kebendaan.

- a. Sikap Dihargai, Dihormati, Dan Perlakuan Baik

Banyak hadis nabi yang mengajarkan bahwa bersikap kasih sayang dan lemah lembut suami terhadap istri merupakan salah satu tanda kesempurnaan imannya. Hadis riwayat turmudzi dan ibunu hibban dari abu hurairah ra. Mengajarkan

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فأنهن خلقن من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه فائن ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا.

---

<sup>55</sup> Mohd. Idris Ramulyo, SH, MH, " *hukum perkawinan islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1977 Dan Kompilasi Hukum Islam*" Cet V, ( Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2004) 63

*" Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyakiti tetangganya, dan saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atas. Maka jika kamu berusaha meluruskannya kamu akan mematahkannya, dan jika kamu membiarkannya ia akan tetap dalam keadaan bengkok. Maka saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum perempuan ".<sup>56</sup>*

b. Dipenuhinya Kebutuhan Kodrat (Hajat) Biologis istri

Secara alamiah manusia diberi oleh Allah nafsu untuk berhubungan dengan manusia yang lainnya. Kebutuhan biologis (seksual) merupakan kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini.

Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Sebab kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan; bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan istri disebabkan adanya kecewa dalam masalah ini telah pernah terjadi pada masa sahabat nabi yang bernama Abdullah Bin Amr yang terlalu banyak menggunakan waktunya untuk menunaikan ibadah; siang untuk melakukan puasa dan malam harinya untuk melakukan shalat, diperingatkan oleh nabi yang antara lain " istrimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi " <sup>57</sup>

c. Mendapat Perlindungan Dari suami

---

<sup>56</sup> Ibnu Majah, *sunan ibnu majah* (Libanun Darul Kolam) 2/321

<sup>57</sup> Basyir, Ahmad Azhar, Haji " *Hukum Perkawinan Islam* " Ed I, cet.9 (Yogyakarta :UII Press 1999),

Jika istri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran islam, suami wajib memperingatkannya, terutama yang menyangkut pergaulannya dengan orang lain. Dan sikap cemburu suami terhadap istri hendaklah dalam rangka melindungi dan menjaga nama baiknya. Membiarkan istri bergaul dengan siapapun. Tanpa diperhatikan kemungkinan adanya akibat yang merugikan.

Dalam pembahasan Tentang Kewajiban suami melindungi istri sebenarnya sudah termaktub dalam al Qur'an surat al Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
فَعُظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Artinya: " Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Wanita yang shaleha ialah wanita yang taat (kepada suami) lagi memelihara diri ketiak suami tidak berada dirirumah, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyusnya maka nasehatilah mereka dan pisahlah dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari alas an untuk menyusahkannya" (QS :an Nisa'34)<sup>58</sup>*

Para ulama' tafsir mengatakan bahwa keutamaan kaum laki-laki atas perempuan dapat dilihat dari dua segi yaitu : segi hakiki dan syar'i. Pertama dari

<sup>58</sup> Al-Quran dan Terjemah (Saudi Arabia: Lembaga: Percetakan Raja Fahd 1995) , al-Nisa': 34

segi hakiki (kenyataan) mereka melebihi perempuan antara lain dalam kecerdasan, kesanggupan melakukan pekerjaan yang berat dan tabah, kekuatan fisik, kemampuan menulis, ketrampilan menunggang kuda, banyak yang menjadi ulama' dan pemimpin, pergi berperang, mengumandangkan adzan, membaca khutbah, melakukan shalat jum'at, melakukan I'tikaf, menjadi saksi dalam had, qisas, nikah dan sebagainya, memperoleh warisan dan ashobah lebih banyak, menanggung beban diyat, menjadi dalam nikah, mempunyai hak untuk menjatuhkan talak dan melakukan rujuk', mempunyai hak untuk berpoligami dan memegang garis keturunan (nasab).<sup>59</sup>

Kedua, dari segi syar'i yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai dengan ketentuan syara' seperti memberikan mahar dan nafkah kepada istri. Demikian sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Zawajir karya Ibnu Hajar. Wanita-wanita yang sholikha dalam ayat tersebut adalah mereka yang taat kepada suami.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Syaikh Nawawi Al Jawi Al Banten Asy Syafi'i. *Uqud Al -Lujjayn Fi Bayan Huquq az Zaujayn*. (Surabaya: Al- Hidayah) , 45

<sup>60</sup> *ibid*, 45